



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Aminah binti Bujang, tempat dan tanggal lahir Kepulauan Riau, 22 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sedamai, RT.002/RW.001 Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan domisili elektronik di sbkiki230787@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Salsabilla Pathanah binti Norman Hanafie, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 16 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Sedamai, RT.002/RW.001 Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan domisili elektronik di normanhanafie1975@gmail.com sebagai **Pemohon II**; Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Dbs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, awalnya Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah pernah melakukan perkawinan dengan Aminah binti Bujang pada tanggal 17 Juni 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/08/VI/1991 tanggal 18 Juni 1991 M, secara sah;
2. Bahwa, dari perkawinan Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah dengan Aminah binti Bujang telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Salsabilla Pathanah binti Norman Hanafie**;
3. Bahwa, Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 karena sakit Susp Covid-19 yang dideritanya dan Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, menurut Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/03/140-SDM/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, dan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga berdasarkan Akta Kematian Nomor 2104-KM-14062021-0004 pada Tanggal 14 Juni 2021;
4. Bahwa, ayah dari Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah yang bernama M. Ali Hanafiah bin Atan Wahid telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/12/140-SDM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tanggal 31 Desember 2021,
5. Bahwa, ibu dari Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah yang bernama Heniwati binti Abdullah yang telah Meninggal Dunia Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/13/140-SDM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sedamai,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tanggal 31 Desember 2021;

6. Bahwa, ketika Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah meninggal Dunia, almarhum meninggalkan beberapa ahli waris yaitu;
 - 6.1 Aminah binti Bujang(Isteri/Pemohon I);
 - 6.2 Salsabilla Pathanah binti Norman Hanafie (Anak Kandung/ Pemohon II);
7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon adalah untuk menetapkan ahli waris untuk pencairan dana tabungan yang didapat ahli waris dari Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah yang berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Unit Daik Lingga dengan Nomor Rekening : 5565-01-002280-53-2;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim, agar dapat memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan benar bahwa, Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Menetapkan ahli waris dari Norman Hanafie bin M. Ali Hanafiah adalah :
 - 3.1 Aminah binti Bujang(Isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Salsabilla Pathanah binti Norman Hanafie (Anak Kandung/ Pemohon II);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Aminah Nomor 2104016211650001, tanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Salsabila Pathanah Nomor 2172045606910001, tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Norman Hanafie bin M. A. Hanafiah sebagai suami dan Aminah binti Bujang sebagai istri, Nomor 040/08/VI/1991, tanggal 17 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bemama Norman Hanafie Nomor 2104010908120008, tanggal 6 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bernama Kiki Juli Yasman Nomor 2172020107150009, tanggal 29 Juli 2015, yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsabila Pathanah No. 2172-LT-31122010-0450, tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Norman Hanafie, Nomor: 2104-KM-14062021-0004, tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lingga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Ali Hanafiah, Nomor: 474.3/12/140-SDM/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Heniwati, Nomor: 474.3/13/140-SDM/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9) dan diparaf;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris Norman Hanafie binti M. Ali Hanafiah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Buku Tabungan Britama atas nama Norman Hanafie, nomor rekening 5585-01-002280-53-2 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Daik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10) dan diparaf.

b. Bukti Saksi :

1. **Azil Thamsa bin Muhamad Ali Hanafiah**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Sedamai, RT.002/RW.001 Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah kakak kandung dari Norman Hanafie;
 - Bahwa Norman Hanafie adalah anak dari pasangan suami istri Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati;
 - Bahwa Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Helni Hanafie binti Muhamad Ali Hanafiah, Azil Thamsa bin Muhamad Ali Hanafiah, Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Arfelie Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Ferawati binti Muhamad Ali Hanafiah, dan Irwansyah Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah;
 - Bahwa Muhamad Ali Hanafiah telah meninggal pada tahun 2003 karena sakit, dan Heniwati telah meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
 - Bahwa Norman Hanafie semasa hidup menikah dengan Pemohon I, Aminah binti Bujang dan memiliki seorang anak bernama Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Norman Hanafie meninggal pada tanggal 5 Juni 2021 karena penyakit komplikasi gula darah, jantung, ginjal, dan covid-19 dan bukan karena penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan dari siapapun;
- Bahwa Norman Hanafie meninggal dalam keadaan islam, saksi hadir dan menyaksikan pengurusan jenazah Norman Hanafie dilakukan dengan tata cara syariat Islam hingga dikuburkan;
- Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus tabungan BRI milik Pewaris.

2. **Helnie Hanafi binti Muhamad Ali Hanafiah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jl. Sedamai, RT.002/RW.001 Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah kakak kandung dari Norman Hanafie;
- Bahwa Norman Hanafie adalah anak dari pasangan suami istri Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati;
- Bahwa Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Helni Hanafie binti Muhamad Ali Hanafiah, Azil Thamsa bin Muhamad Ali Hanafiah, Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Arfelie Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Ferawati binti Muhamad Ali Hanafiah, dan Irwansyah Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah;
- Bahwa Muhamad Ali Hanafiah telah meninggal pada tahun 2003 karena sakit, dan Heniwati telah meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa Norman Hanafie semasa hidup menikah dengan Pemohon I, Aminah binti Bujang dan memiliki seorang anak bernama Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie;
- Bahwa Norman Hanafie meninggal pada tanggal 5 Juni 2021 karena penyakit komplikasi gula darah dan covid-19 di RSDUD Dabo dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan dari siapapun;

- Bahwa Norman Hanafie meninggal dalam keadaan islam, saksi hadir dan menyaksikan pengurusan jenazah Norman Hanafie dilakukan dengan tata cara syariat Islam hingga dikuburkan;
- Bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah tidak memiliki anak angkat dan tidak pula berwasiat kepada siapapun selama hidupnya;
- Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus tabungan BRI milik Pewaris.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon yang bernama Aminah binti Bujang dan Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie ditetapkan sebagai ahli waris dari Norman Hanafie bin Muhammad Ali Hanafiah yang telah meninggal pada tanggal 5 Juni 2021, untuk mengurus tabungan BRI milik almarhum dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Azil Thamsa bin Muhammad Ali Hanafie dan Helnie Hanafi binti Muhammad Ali Hanafie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode P.1, sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.1, sampai dengan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Lingga sehingga Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga harus dinyatakan bahwa Pemohon I adalah istri dari Norman Hanafie bin Muhammad Ali Hanafiah oleh karenanya Pemohon I sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir harus dinyatakan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Norman Hanafie bin Muhammad Ali Hanafiah dan Aminah binti Bujang oleh karenanya Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian harus dinyatakan bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah telah meninggal pada tanggal 5 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian harus dinyatakan Muhamad Ali Hanafiah telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian harus dinyatakan Heniwati telah meninggal pada tanggal 17 Oktober 2000 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Silsilah Ahli Waris harus dinyatakan bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah anak kandung ke tiga dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati. Norman Hanafie memiliki seorang istri bernama Aminah binti Bujang dan seorang anak kandung bernama Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa buku tabungan harus dinyatakan bahwa Norman Hanafie adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Daik;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah pada tanggal 5 Juni 2021 meninggal dunia di RSUD Dabo karena sakit dan pengurusan jenazahnya dilakukan secara Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menyatakan bahwa ketika Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah meninggal tidak memiliki istri selain Pemohon I dan hanya memiliki seorang anak kandung yaitu Pemohon II, tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah membagikan wasiat kepada siapapun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Daik;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah anak dari pasangan suami istri Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati;
2. Bahwa Muhamad Ali Hanafiah dan Heniwati memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Helni Hanafie binti Muhamad Ali Hanafiah, Azil Thamsa bin Muhamad Ali Hanafiah, Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Arfelie Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, Ferawati binti Muhamad Ali Hanafiah, dan Irwansyah Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah;
3. Bahwa Muhamad Ali Hanafiah telah meninggal pada tahun 2003 karena sakit, dan Heniwati telah meninggal pada tahun 2000 karena sakit;
4. Bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah semasa hidup menikah dengan Pemohon I, Aminah binti Bujang dan memiliki seorang anak bernama Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie;
5. Bahwa Norman Hanafie meninggal pada tanggal 5 Juni 2021 karena penyakit komplikasi gula darah dan covid-19 di RSDUD Dabo dan bukan karena penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan dari siapapun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah meninggal dalam keadaan Islam dan pengurusan jenazah Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah dilakukan dengan tata cara syariat Islam hingga dikuburkan;
7. Bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah tidak memiliki anak angkat dan tidak pula berwasiat kepada siapapun selama hidupnya;
8. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan mengurus tabungan BRI milik Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah ketika meninggal memiliki seorang istri dan seorang anak kandung perempuan oleh karenanya saudara kandung dari Suryani binti Larapani yang berhak menjadi ahli warisnya sebagaimana Pasal 174 ayat 2 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah ketika meninggal memiliki 5 (lima) saudara kandung, akan tetapi dikarenakan Pewaris memiliki seorang anak perempuan maka keadaan 5 (lima) saudara kandung dari Pewaris terhalang (terhijab) oleh anak kandung perempuan Pewaris, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 juli 1996 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa Selama masih ada anak laki-laki maupun

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon yang termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah Salsabila Pathanah binti Norman Hanafie sebagai anak kandung perempuan dan yang termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan adalah Aminah binti Bujang sebagai istri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah, maka berdasarkan Pasal 173 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah meninggal dunia pada 5 Juni 2021 di RSUD Dabo, karena sakit komplikasi gula darah dan covid-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suryani binti Larapani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suryani binti Larapani dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Alquran surat an-Nisa ayat 7:
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menyatakan bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Daik dengan nomor rekening 5585-01-002280-53-2 dan memiliki hak atas tabungan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan uang dalam tabungan atas nama Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah sebagai *tirkah* (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;
3. Menetapkan ahli waris dari Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah:
 - 3.1. Aminah binti Bujang (istri);
 - 3.2. Salsabilla Pathanah binti Norman Hanafie (anak kandung);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Dana dalam Tabungan Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 5565-01-002280-53-2 atas nama Norman Hanafie bin Muhamad Ali Hanafiah adalah hak dari para Pemohon sebagai ahli waris;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H.Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

H.Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratusdua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep

Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Dbs